



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)
Jalan Syech Nawawi Al-Bantani - Palima Serang, Telp. (0254) 267099

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI BANTEN

NOMOR : 480/KEP. 23 - SATPOL. PP/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA ARTIKEL WEBSITE PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung tata kelola pemerintahan yang baik dan keterbukaan informasi publik serta pelaksanaan publikasi dan penyampaian informasi terkait program dan kegiatan yang lengkap, akurat, mudah dan cepat, perlu membentuk Tim Pengelola Artikel *Website* pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten Tentang Pembentukan Tim Pengelola Artikel *Website* Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846));
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038));
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Nama Domain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1235);
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Register Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan informasi Publik;
10. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Delanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2024 (Lembar Daerah Provinsi Banten Tahun 2023 Nomor 8, Nomor Registrasi 8-286/2023);
11. Peraturan Gubernur Banten Nomor 67 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2017 Nomor 67);
12. Peraturan Gubernur Banten Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Tata Kelola Sistem Elektronik dilingkungan Pemerintah Provinsi Banten;
13. Peraturan Gubernur Banten Nomor 34 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2023 Nomor 34);

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Nomor 900/Kep.1-Huk/2024 tanggal 2 Januari 2024 tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan Badan Layanan Umum Daerah, Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah, Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Membayar dan Pejabat yang berwenang mengesahkan Surat Pertanggungjawaban Pelaksanaan, Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Kuasa Anggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah, Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah, Kuasa Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Pembentukan Tim Pengelola Artikel *Website* Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Pembuat Artikel :**
1. Mengelola distribusi konten (artikel) di website;
 2. Menulis berita tentang kegiatan yang dilaksanakan oleh Unit Kerja;
 3. Mengisi deskripsi foto dan video kegiatan yang akan ditampilkan di website;
 4. Mengelola konten di media sosial.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2024;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2024, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Serang
pada tanggal : 2 Januari 2024

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI BANTEN,


Dr. AGUS SUPRIYADI, S.Sos., M.Si.

Pembina Utama Muda
NIP 19710805 199101 1 001

Tembusan Yth :


1. Pj. Gubernur Banten.
2. Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Banten.
3. Plt. Inspektur Provinsi Banten.
4. Kepala BPKAD Provinsi Banten.
5. Plt. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Banten.
6. Arsip.

Lampiran Keputusan Kepala Satuan Tentang
Pembentukan Tim Pengelola Website dan buletin
Pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten
Nomor : 480/KEP. -Satpol PP/2024
Tanggal : Januari 2024

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA ARTIKEL WEBSITE
PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI BANTEN
TAHUN 2024**

Pembuat Artikel : 1. Ferdy Affriyady
2. Ratu Elsa Evia Karlina
3. Gelar Faruq Al Fayyadl
4. Hendrik Kurniawan

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI BANTEN,



Dr. AGUS SUPRIYADI, S.Sos., M.Si.

Pembina Utama Muda
NIP 19710805 199101 1 001